

**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**HASIL REVIEW**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN 2016-2021**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
TAHUN 2018**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala kemampuan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) ini dapat terselesaikan dengan merujuk pada Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 ini akan menjabarkan lebih rinci lagi mengenai tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan dan target capaian masing-masing.

Dengan telah dikeluarkannya dokumen Renstra ini, maka diharapkan kepada semua pihak utamanya aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja agar dalam menyusun program dan kegiatannya hendaknya senantiasa mengacu kepada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016-2021 agar kinerjanya dapat diukur dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan saran serta masukan yang positif sehingga Renstra ini dapat tersaji dihadapan para pihak yang berkepentingan

Demikian, kiranya semoga bermanfaat dan atas kerjasama semua pihak disampaikan terima kasih.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	.....	I
DAFTAR ISI	.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	.....	1
1.1. Latar belakang	.....	1
1.2. Landasan hukum	.....	3
1.3. Maksud dan tujuan	.....	6
1.4. Sistematika penulisan	.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	.....	8
2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	.....	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	.....	11
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	.....	13
2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	.....	15
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	.....	19
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan OPD	.....	19
3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	.....	22
3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra	.....	24
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	.....	25
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	.....	27
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	.....	28
4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah OPD	.....	28

**RENCANA STRATEGIS**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**TAHUN 2016-2021**

---

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	.....	30
5.1. Strategi Dan Kebijakan	.....	30
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	.....	32
6.1. Program Dan Kegiatan	.....	32
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	.....	39
BAB VIII PENUTUP	.....	42

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam hal administrasi publik, termasuk diantaranya upaya membangun akuntabilitas publik dan peningkatan sistem pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pada dasarnya perubahan tersebut mencakup dua aspek yaitu aspek Psiko-Sosial dan Teknis-Ekonomis. Aspek psiko-sosial terdiri dari perubahan-perubahan paradigma, perubahan visi, perubahan nilai-nilai, penguatan komitmen untuk berubah dan pembangkit keberanian untuk berubah. Sedangkan aspek teknis-ekonomis mencakup perubahan struktur organisasi dan sistem kerja yang merupakan perubahan bentuk fisik organisasi. Dalam proses perubahan tersebut, tiga pilar dari Good Governance yaitu transparansi, partisipasi, dan

akuntabilitas harus tercermin di dalamnya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, sejak tahun 1999 pemerintah sudah berusaha membangun dan menata akuntabilitas publik yaitu dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang antara lain mewajibkan instansi pemerintah sampai dengan tingkat Eselon II untuk menyusun Rencana Strategis. Selanjutnya penataan akuntabilitas lebih diperkuat lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, pemerintah daerah diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan daerah dimaksud mencakup perencanaan daerah jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Perencanaan daerah jangka panjang tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), sedangkan perencanaan daerah jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai perencanaan daerah tahunan.

Mengingat RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 telah selesai disusun (mengacu ke Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 dan Rancangan Awal Review RPJMD, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah ( Organisasi Pemerintah Daerah) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah diwajibkan menyusun Review Rencana Strategis (Renstra).

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  16. Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,



- Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah;
  21. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;
  22. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah khususnya Bupati Terpilih periode 2020-2025 serta sebagai media akuntabilitas pada akhir masa jabatan.

Sedangkan tujuan penyusunannya adalah sebagai pedoman

perencanaan kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah kurun waktu 2021-2026.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 terdiri dari 4 (empat) BAB yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

##### **BAB III PERMASLAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **BAB VIII PENUTUP**

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

### **2.1. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

#### **1. Tugas Pokok**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah mempunyai tugas pokok antara lain :

- a. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman;
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

#### **2. Tugas Fungsi**


Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah mempunyai tugas fungsi antara lain :

- a. Penyusunan program penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;

- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP**



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sedangkan susunan kepegawaian dan perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

### 1. Sumber Daya Manusia

NO.	BERDASARKAN PANGKAT/GOL.			
1	Pembina Utama	IV/e	-	Orang
2	Pembina Utama Madya	IV/d	-	Orang
3	Pembina Utama Muda	IV/c	1	Orang
4	Pembina Tk. I	IV/b	1	Orang
5	Pembina	IV/a	5	Orang
6	Penata Tk. I	III/d	10	Orang
7	Penata	III/c	1	Orang
8	Penata Muda Tk. I	III/b	8	Orang
9	Penata Muda	III/a	13	Orang
10	Pengatur Tk. I	II/d	20	Orang
11	Pengatur	II/c	10	Orang
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	7	Orang
13	Pengatur Muda	II/a	2	Orang
14	Juru Tk. I	I/d	1	Orang
15	Juru	I/c	-	Orang
16	Juru Muda Tk. I	Ib	1	Orang
17	Juru Muda	I/a	-	Orang
18	PTT (Pegawai Tidak Tetap/K2)		36	Orang
19	THL (Tenaga Harian Lepas)		282	Orang
20	LINMAS		48	Orang
	<b>JUMLAH</b>		<b>446</b>	<b>Orang</b>

NO.	<b>BERDASARKAN JENIS KELAMIN</b>			
1	Laki-Laki	452	Orang	
2	Perempuan	11	Orang	

**2. Sarana Dan Prasarana**

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN	KET.
1	Station wagon	1	Unit	
2	Truck	2	Unit	
3	Great wall	1	Unit	
4	Pick up Patroli	4	Unit	
5	Isuzu D-max	1	Unit	
6	Sepeda motor	26	Unit	
7	Komputer	5	Unit	
8	Tower Ht/RIG	1	Unit	
9	Wireless	1	Unit	
10	Laptop	10	Unit	
11	Almari arsip	2	unit	
12	Brandcash	1	buah	
13	Filling cabinet	1	unit	
14	Meja kerja	38	unit	
15	Kursi kerja	25	buah	
16	Kursi plastik	30	buah	
17	Senter	5	buah	
18	Megaphone	1	unit	
19	Tempat tidur lipat	40	unit	
20	Handycam	1	unit	
21	Kamera	2	unit	
22	Tenda barak	1	unit	
23	Lemari kaca	2	unit	
24	Kursi tamu	1	buah	



25	Meja komputer	1	set	
26	Printer	3	buah	
27	Flashdisk	1	unit	
28	UPS	1	unit	
29	Power supply	1	unit	
30	Handy talky	25	unit	
31	Pesawat repeater	1	unit	
32	Antena hustler	1	unit	
33	Proyektor	1	unit	
34	Sound system	1	unit	

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Sedangkan gambaran hasil atas penyelenggaraan Tupoksi di atas (periode lima tahun terakhir) adalah sebagai berikut:

**RENCANA STRATEGIS**  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN 2021-2026

**Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Lombok Tengah**

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi PERANGKAT DAERAH	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Jumlah konflik antar masyarakat	0	0		0	0	0	0	0	0	7	2	3	4	100%	0%	0%	0%	0%
2	Jumlah konflik antara masyarakat dengan pemerintah	0	0		0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100%	100%	0%	100%	0%
3	Persentase pelanggaran Perda yang ditangani	100%	100%		50%	60%	75%	85%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	200%	154%	134%	118%	100%
4	Tersedianya Perda Trantibum	Tersedia	Tersedia		Tidak tersedia	Tersedia	-	-	-	Tidak tersedia	Tersedia	-	-	-	100%	100%	-	-	-
5	Angka kriminalitas	0	0		0	0	0	0	0	1078	983	867	726	293	0%	0%	0%	0%	0%

#### **2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan beberapa data di atas bahwa kondisi ketentraman dan ketertiban di wilayah Kabupaten Lombok Tengah masih belum sepenuhnya kondusif, sehingga masih diperlukan upaya-upaya yang lebih baik lagi dalam mewujudkannya di masa yang akan datang. Berikut ini target gambaran kondisi ketentraman dan ketertiban umum yang diinginkan dan proyeksi untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang (2021-2026):



### **2.4.1 Analisis Renstra K/L dan Perangkat Daerah Provinsi NTB**

Hubungan antara Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat, dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra PERANGKAT DAERAH Kabupaten.Kota	Sasaran Pada Renstra PERANGKAT DAERAH Provinsi	Sasaran Pada Renstra K/L
1.	Angka Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	270 kasus	-	-
2.	Jumlah pelanggaran Perda dan Kerkada	41 kasus	-	-
3.	Persentase PPNS yang profesional	6,67%	-	-

### **2.4.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah**

Perencanaan spasial wilayah (rencana tata ruang wilayah) terdiri dari rencana umum berupa RTRW Kabupaten dan rencana rinci (RDTR, RTBL). RTRW Kabupaten Lombok Tengah sebagai rencana umum tata ruang telah ditetapkan pada tahun 2011 sebagai pijakan umum pembangunan spasial di kabupaten. Sebagai tindak lanjut operasionalnya diamanatkan untuk menyusun rencana rinci berupa kawasan perkotaan dan kawasan strategis kabupaten. Sampai dengan tahun 2015, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah menetapkan sejumlah dokumen rencana tata ruang seperti :

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2011-2031 yang telah ditetapkan melalui Perda Nomor 7 Tahun 2011;
2. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Bandar Udara Lombok Baru Kabupaten Lombok Tengah yang ditetapkan melalui Perda Nomor 7 Tahun 2006;
3. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Praya dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Kopang, yang hingga saat ini masih dalam proses legislasi pada tahapan konsultasi teknis di pusat;
4. Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Strategis Perkotaan Praya berdasarkan Perbup Nomor 80 Tahun 2015;

5. Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Strategis Kuta melalui Perbup Nomor 81 Tahun 2015.

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT  
DAERAH**

**3.1. Tugas, Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi  
Pelayanan Perangkat Daerah**

**3.1.1 Internal**

1. Terbatasnya jumlah personil (kuantitas) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah Kabupaten Lombok Tengah;
2. Kurangnya kemampuan (kualitas) dari personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah;
3. Kurangnya sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran pelaksanaan Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah;
4. Minimnya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja personil dalam menjalankan tugas;
5. Belum maksimalnya peran PPNS karena terkendalanya jumlah PPNS dan keberadaan kesekretariatan;

**3.1.2 Eksternal**

1. Masih kurangnya sinergi/kerjasama/koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ketentraman dan ketertiban umum serta ketaatan terhadap



Perda serta peraturan perundang-undangan lainnya;

3. Masih minimnya dukungan anggaran guna menunjang Program Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Minimnya dukungan pendampingan hukum yudikatif.

### **3.1.3 Rekomendasi**

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat yang seirama, proporsional dengan tuntutan era globalisasi dan perkembangan daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Tengah untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Ditambah lagi dengan adanya penetapan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Mandalika, maka dianggap sangat perlu terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum guna memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dianggap perlu untuk menumbuh kembangkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat yang sudah terbangun selama ini adalah lebih banyak dalam bentuk kemitraan dengan masyarakat dan unsur-unsur keamanan lainnya, melalui:

1. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, dalam rangka mengatasi pertumbuhan perkembangan kehidupan bermasyarakat yang sering berbenturan dengan peraturan-peraturan yang ada ataupun dengan pemerintah;

2. Pembinaan melalui Pendidikan dan Pelatihan atau Bimbingan Teknis terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja, guna meningkatkan kemampuan anggota dalam melaksanakan tugas;
3. Pemberdayaan BKD (Badan Keamanan Desa) dan Pamswakarsa/organisasi kemasyarakatan lainnya guna membantu mewujudkan keamanan di wilayah Kabupaten Lombok Tengah;
4. Peningkatan kegiatan-kegiatan yang mendukung Penegakan Peraturan Daerah, Pengendalian Keamanan Lingkungan, maupun Sosialisasi Peraturan Daerah terhadap masyarakat, sehingga menambah pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lainnya;
5. Penambahan anggaran guna menunjang kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Sesuai dengan Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah yang tercantum dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 yaitu:

***Visi : " Mewujudkan Masyarakat Lombok Tengah yang BERIMAN, SEJAHTERA, BERMUTU, MAJU dan BERBUDAYA (BERSATU JAYA) "***

- Beriman** : merupakan gambaran utuh jiwa *Ahlaqul Karimah* masyarakat Lombok Tengah sebagai dasar dari seluruh aktifitas kehidupan yang dijalani masyarakat;
- Sejahtera** : menggambarkan Masyarakat Lombok Tengah yang terpenuhi segala kebutuhan dasarnya dengan cara yang mudah;
- Bermutu** : merupakan kehendak bersama untuk mencapai Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki kapasitas yang berstandar internasional;
- Maju** : memuat tekad untuk Menjadi barometer kemajuan daerah di tingkat Regional maupun Nasional memanfaatkan keunggulan komparatif
- Berbudaya** : dimaksudkan sebagai prinsip utama dalam Mengoptimalkan Potensi dan Identitas Lokal berskala nasional/internasional (The Heart of Lombok)

Sedangkan misi pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 adalah:

1. Merawat Ahlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyarakat;
2. Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul;
3. Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan Bersih;

4. Pembangunan Ekonomi yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas;
5. Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya Luhur

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pencapaian misi RPJMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026:

Misi 1	Merawat Ahlaqul Karimah dalam Kehidupan Bermasyar;
Tujuan	Menciptakan Ketentraman, Ketertiban, dan Linmas
Sasaran	Meningkatnya Ketertiban Masyarakat
Indikator kinerja dalam RPJMD	1.
Indikator kinerja dalam Renstra	1. Angka Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2.
Program	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

**3.3. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra**

Hubungan antara Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat, dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	Indikator Kinerja	Target Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Target Pada Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Target Pada Renstra K/L
1.	Angka pelanggaran Perda dan Perkada	270 kasus	-	-
2.	Persentase penanganan gangguan trantibum	100%		
3.	Persentase pos keamanan lingkungan yang aktif	52%		

**3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Tujuan penataan ruang wilayah yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan

berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. RT/RW berfungsi sebagai:

1. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Kedudukan RT/RW yaitu sebagai pedoman bagi:

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
2. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
3. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
4. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
5. Penataan ruang kawasan strategis kota.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. Kebijakan dan strategi struktur ruang;
2. Kebijakan dan strategi pola ruang; dan
3. Kebijakan dan strategi kawasan strategis perkotaan.

Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas:

1. Pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Bandara Udara Lombok, Kawasan Perkotaan Kopang, dan Perkotaan Praya
2. Pusat-pusat kawasan strategis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai kawasan pariwisata, seperti Kawasan Strategis Kuta.

Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung meliputi:

1. Menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Utara (Kecamatan Batukliang, Batukliang Utara, dan Kopang);
2. Mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi;
3. Mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau;
4. Mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau;

5. Melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;
6. Meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

1. Masih rendahnya ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
2. Maraknya pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Lombok Tengah;
3. Maraknya peredaran minuman beralkohol ilegal;
4. Maraknya cafe/resto/hotel/penginapan ilegal, terutama di kawasan wisata;
5. Semakin banyaknya reklame/baliho ilegal;
6. Meningkatnya jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Kabupaten Lombok Tengah.



## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah PERANGKAT DAERAH**

Tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja antara lain:

1. Tujuan : Menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan  
Sasaran :
  - a. Meningkatnya ketertiban masyarakat
2. Tujuan : Meningkatkan kapasitas Pemda dalam pelayanan publik  
Sasaran :
  - a. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk lebih jelasnya, kaitan antara tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**RENCANA STRATEGIS**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**TAHUN 2021-2026**

NO	TUJUAN	SASARAN	Indikator Kinerja Utama Kabupaten	Indikator Kinerja Utama SKPD	Target Capaian					Kondisi Akhir	Ket
					2016	2017	2018	2019	2020		
1	Menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Angka kriminalitas	Angka pelanggaran Perda dan Perkada	37	40	74	70	65	60	
				Persentase penanganan gangguan trantibum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Persentase pos keamanan lingkungan yang aktif	n/a	n/a	n/a	50%	51%	52%	
2	Meningkatkan kapasitas Pemda dalam pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks reformasi birokrasi	Persentase tingkat kepuasan terhadap ketersediaan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Persentase pelaporan kinerja dan keuangan OPD tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				Sarana prasarana aparatur yang kondisinya baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **5.1. Strategi Dan Kebijakan**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah merumuskan strategi yang merupakan rencana menyeluruh dan terpadu. Berikut strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026:

1. Revitalisasi Satuan Polisi Pamong Praja yang diarahkan pada penataan administrasi.
2. Investasi Satuan Polisi Pamong Praja yang diarahkan pada pengadaan sarana dan prasarana pemerintah daerah.
3. Koordinasi Satuan Polisi Pamong praja dengan instansi lainnya yang diarahkan pada pencapaian kinerja.
4. Mengembangkan kemampuan aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Mendorong dan memfasilitasi adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.
6. Meningkatkan penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, dan praturan perundang-undangan lainnya.
7. Meningkatkan korrdinasi dan kerja sama dengan instansi-instansi terkait dalam hal pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.
8. Meningkatkan edukasi aparatur Penyidik PNS (PPNS) dan Penegak Perda lainnya.
9. Meningkatkan sosialisasi Perda kepada masyarakat;

10. Kegiatan-kegiatan lainnya guna meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum.

Kebijakan ditetapkan untuk mengarahkan Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja agar fokus terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Berikut ini kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026:

1. Penataan administrasi.
2. Pengadaan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Peningkatan pencapaian kinerja.
4. Operasi penegakan Perda.
5. Patroli keamanan lingkungan.
6. Pengamanan terpadu kawasan pariwisata.
7. Koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum.
8. Penyadaran tentang penyakit masyarakat.
9. Perlindungan masyarakat.

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

### **1.1. Program Dan Kegiatan**

#### 1. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban  
Umum Dalam 1 ( satu ) Daerah/Kota

Sub Kegiatan :

- 1.1. Operasi Penegakan Perda
- 1.2. Penyadaran Penyakit Masyarakat
- 1.3. Pengendalian Ketertiban Umum
- 1.4. Pengamanan Event-Event Daerah
- 1.5. Operasi Pemberantasan Penyakit Masyarakat
- 1.6. Peningkatan kapasitas aparat Pol PP Dan Linmas
- 1.7. Pengendalian Keamanan Lingkungan
- 1.8. Pembinaan Siskamling Dan Pemberdayaan Linmas  
Desa/Kelurahan

#### 2. Program pendukung, antara lain:

##### 2.1. Program pelayanan administrasi perkantoran

Meliputi beberapa kegiatan :

- 2.1.1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik
- 2.1.2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan  
dinas/operasional

- 2.1.3. Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 2.1.4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- 2.1.5. Penyediaan alat tulis kantor
- 2.1.6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 2.1.7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 2.1.8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 2.1.9. Penyediaan makanan dan minuman
- 2.1.10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 2.2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  - 2.2.1. Pembangunan gedung kantor
  - 2.2.2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
  - 2.2.3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - 2.2.4. Pengadaan peralatan gedung kantor
  - 2.2.5. Pengadaan mebeleur
  - 2.2.6. Pengadaan peralatan dan perlengkapan pengamanan
  - 2.2.7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - 2.2.8. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 2.3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  - 2.3.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah

**RENCANA STRATEGIS**

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TAHUN 2021-2026

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN  
INDIKATIF  
PROGRAM WAJIB  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
TAHUN 2021-2026**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KODE REKENING	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	PENDANAAN INDIKATIF												Ket.				
								TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021						
								TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)	TARGET	Rp. (000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13												
Meningkatkan kapasitas Pemda dalam pelayanan publik		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase tingkat kepuasan terhadap keterseediaan administrasi perkantoran	1.05.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran	100%	100%	394,921	100%	474,418.648	100%	257,940	100%	203,190	100%	205,222	100%	207,275					
				1.05.02.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Jasa air																		
						Jasa listrik	1300kwh	1300kwh	7,766.47	1300kwh	20,598.331	1300kwh	36,100	5200kwh	30,900	5200kwh	31,750	5200kwh	31,750					
						Jasa internet	10mbps	10mbps		10mbps		20mbps		20mbps		20mbps		30mbps		30mbps				
				1.05.02.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	STNK roda empat	7 unit	7 unit	6,108.30	8 unit	9,090.7	9 unit	17,750	9 unit	17,750	9 unit	17,750	9 unit	17,750	9 unit	17,750			
			STNK Roda dua	22 unit	22 unit		25 unit		25 unit		25 unit		25 unit		25 unit		25 unit							

**RENCANA STRATEGIS**

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TAHUN 2021-2026

			1.05.02.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Laporan keuangan bulanan	12 dok	12 dok	23,100	12 dok	31,640	12 dok	28,580	12 dok	22,080	12 dok	22,722	12 dok	23,000
				keuangan	Laporan keuangan tahunan	1 dok	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok	
			1.05.02.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	19.441,5	12 bulan	20,673,3	12 bulan	29,080	12 bulan	27,080	12 bulan	27,500	12 bulan	29,275
			1.05.02.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Meubelair	11 unit	11 unit	42,595		53,840		44,50						
					Komputer/laptop/ server dan perlengkapan lainnya	3 unit					5 unit							
					Alat-alat rumah tangga				10 unit									
					Alat-alat elektronik lainnya													
			1.05.02.17	Penyediaan makanan dan minuman	Notulen rapat	kali	4 kali	142,150	4 kali	90,023	4 kali	26,880	4 kali	30,380	4 kali	30,500	4 kali	30,500
			1.05.02.18	Rapat-rapat koordinasi dan	Laporan hasil koordinasi dan	12 dok	12 dok	153,759.7	12 dok	248,553.317	12 dok	75,000	12 dok	75,000	12 dok	75,000	12 dok	75,000



**RENCANA STRATEGIS**

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TAHUN 2021-2026

					konsultasi ke luar daerah	konsultasi															
			<b>Sarana prasarna aparatur yang kondisinya baik</b>	<b>1.05.02.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase prasarana yang baik</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>550.705</b>	<b>100%</b>	<b>1.300.000</b>	<b>100%</b>	<b>860.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.337.500</b>	<b>100%</b>	<b>895.000</b>	<b>100%</b>			
				1.05.02.02.03	Pembangunan gedung kantor	Bangunan gedung kantor	-	-	-	6 unit	581,423										
				1.05.02.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional	1 unit	1 unit	226,855.55	2 unit	470,039	1 unit	433,864								
				1.05.02.02.07	Pengadaan peralatan gedung kantor	alat	-	-	-	1 unit	41,225										
				1.05.02.02.10	Pengadaan mebeleur	Mebeleur kantor	41 unit	41 unit	148,350	6 unit	45,150										
				1.05.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung kantor terpelihara	1 unit	1 unit	35,370	7 unit	34,357.50	7 unit	15,000	7 unit	62,850	7 unit	63,750	7 unit	63,250		
				1.05.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas/operasional kondisi baik	29 unit	29 unit	151,748.25	33 unit	215,346	34 unit	131,892	34 unit	146,392	34 unit	147,383	34 unit	149,995		

**RENCANA STRATEGIS**

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TAHUN 2021-2026

			<b>Persentase pelaporan kinerja dan keuangan OPD tepat waktu</b>	<b>1.05.02.06</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>	<b>Persentase dokumen laporan kinerja dilaksanakan akan tepat waktu</b>	-	-	-	<b>100%</b>	<b>74,150</b>	<b>100%</b>	<b>43,405</b>	<b>100%</b>	<b>36,005</b>	<b>100%</b>	<b>36,366</b>	<b>100%</b>	<b>36,730</b>	
				1.05.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	LAKIP				1 dok	74,150	1 dok	43,405	1 dok	36,005	1 dok	36,366	1 dok	36,730	
						LKPJ				1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		
						LPPD				1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		
						RENSTR A						1 dok								
						RENJA/RKT				1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		
						Laporan kepegawaian				4 dok		4 dok		4 dok		4 dok		4 dok		
						Laporan Trantibum				4 dok		4 dok		4 dok		4 dok		4 dok		
<b>Menciptakan keamanan dan kenyamanan</b>		<b>Meningkatkannya ketertiban masyarakat</b>	<b>Angka pelanggaran Perda dan Perkada</b>	<b>1.05.02.15</b>	<b>Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan</b>	<b>Angka pelanggaran Perda dan Perkada</b>	<b>37 kasus</b>	<b>37 kasus</b>	<b>3,380,090.75</b>	<b>40 kasus</b>	<b>3,315,698</b>	<b>74 kasus</b>	<b>4,234,529</b>	<b>70 kasus</b>	<b>4,812,435</b>	<b>65 kasus</b>	<b>4,860,560</b>	<b>60 kasus</b>	<b>4,909,166</b>	

**RENCANA STRATEGIS**

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TAHUN 2021-2026

manan lingkungan		a Persentase Penanganan gangguan trantibum Persentase pos keamanan lingkungan yang aktif	nan Lingkungan	Persentase penanganan pelanggaran Perda	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				Persentase pos keamanan yang aktif						50%		51%		52%				
			Operasi penegakan Perda	Laporan hasil operasi penegakan perda	18 dok	18 dok	251,415	18 dok	305,355	24 dok	418,487	36 dok	489,120	36 dok	490,000	36 dok	490,000	
				Jumlah operasi penegakan perda	18 kali	18 kali		18 kali		24 kali		36 kali		36 kali		36 kali		
			Penyadara n Penyakit Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi	1200 org	1200 org	205,348.5	600 org	91,760	600 org	87,152	600 org	80,595	600 Org	81,000	600 org	81,000	
			Pengendalian ketertiban umum	Laporan kejadian												12 dok	45,000	
			Pengamanan event-event daerah	Laporan pengamanan										12 dok	20,000	12 dok	20,000	
			Operasi pemberantasan penyakit masyarakat	Jumlah operasi pekat										12 kali	24,560	12 kali	28,166	
				Laporan hasil operasi pekat										12 dok		12 dok		
			Peningkatan kapasitas aparatur	Jumlah anggota terlatih	31 org	31 org	126,104								75,000		75,000	
		Laporan										1 kali		1 kali				



## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Merujuk pada Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 yang tercantum dalam Rancangan Awal RPJMD 2021-2026, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah mengemban Misi Ke-1, maka Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan Indikator Kinerja Utama dalam Renstra 2021-2026, yaitu:

Misi 1	Meningkatkan kerukunan, kedamaian, dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan beragama melalui revolusi mental dengan mengedepankan nilai-nilai agama dan kearifan lokal
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan kapasitas Pemda dalam pelayanan publik</li><li>2. Mencegah semakin tingginya kuantitas pelanggaran Perda</li><li>3. Menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan</li></ol>
Sasaran	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tertatanya administrasi perkantoran</li><li>2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai</li><li>3. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel</li><li>4. Meningkatnya ketertiban masyarakat</li></ol>
Indikator kinerja	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tertib administrasi</li><li>2. Sarana dan prasarana</li></ol>

**RENCANA STRATEGIS**

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TAHUN 2021-2026

dalam RPJMD	3. Perencanaan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi 4. Angka kriminalitas
Indikator kinerja dalam Renstra	1. Tertib administrasi 2. Sarana dan prasarana 3. Perencanaan, pelaporan, dan evaluasi 4. Angka pelanggaran Perda dan Perkada
Program	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
	Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

## RENCANA STRATEGIS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TAHUN 2021-2026

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 2015	2016	2017	2018	2019	2020	TAHUN 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Angka pelanggaran Perda dan Perkada		288 kasus	283 kasus	278 kasus	273 kasus	270 kasus	270 kasus
2	Persentase penanganan gangguan		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	trantibum		n/a	n/a	n/a	50%	51%	52%
	Persentase pos keamanan lingkungan yang aktif							

# RENCANA STRATEGIS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

TAHUN 2021-2026

---



## **BAB VIII PENUTUP**

Dokumen Review Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021-2026 disusun mengacu kepada Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan akan berpengaruh terhadap upaya-upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan-kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun mendatang (2021-2026). Sasaran, program dan kegiatan-kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kinerja tahunan. Renstra ini merupakan langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja satuan.

Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik anggota, organisasi, maupun pihak-pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat diharapkan, sehingga pada gilirannya akan terwujud tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 khususnya dan visi misi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 pada umumnya.

